

## URGENSI KEPEMIMPINAN BERINTEGRITAS PUBLIK DALAM NEGARA HUKUM DI TENGAH PANDEMI COVID-19

**Mustakim<sup>1</sup>, Herman<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum, Universitas Nasional

<sup>2</sup>,Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Nasional

Email : mustakim@unas.ac.id

### ***Abstract***

*Corona virus disease (Covid-19) pandemic had resulted in a deep anxiety for the whole world, including Indonesia. A number of cross sectorial effort had been conducted to overcome this disaster by the government, including in the low sector by rearranging a lot of regulation to speed up the effort on overcoming the Covid-19 Pandemic. Instead of slowing down, the spread of Covid-19 has been relatively increasing. According to the data per 18 Mei 2020 showed by BBC Indonesia, out of 18.010 cases, it is noted that the addition of the total number of the cases reached 500-600 cases per day; it was a big number compared to what happened on 200-300 cases per day. In addition, the policy of handling Covid-19 pandemic invite a lot of comments because it resulted in some problems due to the weakness of the public leader integrity. The miss-distribution of the aid, the abuses of power among special presidential officer (stafsus), and the corruption of pandemic handling budget were the empiric picture of the problems. The method of this study was juridical and comparative. This study aimed to describe the urgency to realize integrated public leadership in a law state during Covid-19 pandemic. The result of this study was one of the important factors that could influence the handling of non-natural disaster, including Covid-19 pandemic, the integrity of public leader. Public integrity is defined as honest and sincere attitudes to do what is right and fair in every situation so as to sharpen his decisions and actions within the framework of public service.*

**Keywords:** Covid-19 Pandemic, Leadership, Public Integrity

### **A. Pendahuluan**

Pandemi *corona virus disease* atau yang lazim disebut *Covid-19* telah menimbulkan keresahan yang mendalam bagi dunia, termasuk Indonesia. Penetapan wabah *Covid-19* sebagai pandemi global oleh *World Health Organization* (WHO) sejak 12 Maret 2020 lalu bukanlah tanpa maksud. Sebagaimana dikatakan oleh Dirjen WHO, Dr Tedros Adhanom

Ghebreyesus, bahwa penetapan ini dilakukan mengingat tingkat penyebaran dan keparahan yang mengawatirkan dari wabah *Covid-19* (Gita Laras Widyaningrum <https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-Covid-19-sebagai-pandemi-global-apa-maksudnya>, diakses pada 18 Mei 2020, pukul 13.55).

Mengubah status *Covid-19* menjadi pandemi tentu tidak akan mengubah cara virus ini bekerja. Namun, WHO berharap, ini akan mengubah upaya negara-negara di dunia untuk menanganinya, tak terkecuali bagi Indonesia. Dengan penetapan pandemi tersebut, Dr Tedros pun meminta setiap negara untuk: 1) mengaktifkan dan meningkatkan mekanisme tanggap darurat; 2) mengomunikasikan kepada warga tentang risiko *Covid-19*; dan 3) mengimbau mereka untuk melindungi dirinya sendiri, menemukan, mengisolasi, menguji dan merawat pasien *Covid-19* serta melacak setiap kontak yang berkaitan dengan mereka (Ibid).

Sejalan dengan itu, di Indonesia, sejumlah penanganan lintas sektor pun dilakukan pemerintah, termasuk dari sektor hukum dengan menerbitkan berbagai regulasi guna mempercepat penanganan pandemi *Covid-19*. Alih-alih menunjukkan perlambatan, penularan *Covid-19* relatif justru makin meningkat. Merunut data yang tersaji per 18 Mei 2020 sebagaimana dilansir *BBC Indonesia*, dari total 18.010 kasus, tercatat bahwa penambahan kasus positif terjangkit *Covid-19* telah mencapai kisaran 500-600 kasus per hari, dibandingkan setidaknya pada awal bulan April lalu yang masih berada pada 200-300 kasus per hari.

Dari data tersebut, tercatat 4.324 pasien diantaranya sembuh dan 1.191 meninggal dunia. Indonesia pun berada di peringkat ke-33 dari 188 negara, dengan jumlah kasus positif terjangkit *Covid-19* terbanyak.

Seiring dengan itu, kebijakan penanganan pandemi *Covid-19* pun menuai sorotan karena menyisakan berbagai masalah yang merebak akibat lemahnya integritas para pejabat publik. Kasus penyaluran bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, penyalahgunaan jabatan di lingkungan staf khusus millennial kepresidenan hingga adanya indikasi korupsi anggaran penanganan pandemi *Covid-19* adalah beberapa potret empirik permasalahan yang dimaksud.

Padahal, pejabat publik dituntut memiliki integritas publik guna memaksimalkan pelayanan publik dalam rangka percepatan penanganan bencana non alam, termasuk pandemi *Covid-19*. Maka diperlukan konsep kepemimpinan berintegritas publik, yang sebagaimana ditukilkan oleh Joel Fleisman bahwa integritas publik dipahami sebagai sikap jujur dan sungguh-sungguh untuk melakukan yang benar dan adil dalam setiap situasi sehingga mempertajam keputusan dan tindakannya dalam kerangka pelayanan public ( Joel L. Fleishman, 1981 : 53).

Hal itu dipahami bahwa pejabat publik yang integritas publik pasti menjauhi segala pelanggaran-pelanggaran dan tindakan-tindakan yang merintang dan memperlambat penanganan pandemi *Covid-19* dalam kerangka pelayanan publik. Tanpa adanya kejujuran dan kesungguhan untuk bertindak benar dan adil dalam setiap situasi, terutama di masa darurat bencana non alam seperti ini, bukan tidak mungkin penanganan pandemi *Covid-19* akan berjalan di tempat.

Kegundahan akan masa-masa darurat wabah *Covid-19* pada akhirnya mengingatkan kita akan ancaman berupa kegagalan upaya pencapaian tujuan nasional yang telah termaktub di dalam konstitusi. Sebagaimana diketahui, bahwa tujuan konstitusional Negara secara eksplisit termuat di dalam alinea ke-IV bagian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, salah satunya ialah untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2011).

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Tantangan Sektor Hukum dalam Penanganan Covid-19**

Sejak Indonesia didirikan, negara ini telah menegaskan diri sebagai negara hukum yang pada gilirannya menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Sebagaimana diketahui, Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah secara eksplisit menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum di mana kedaulatannya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Ibid).

Penyetaraan antara daulat rakyat dan daulat hukum bukanlah tanpa maksud. Meskipun baru dirumuskan secara eksplisit dalam hasil amandemen konstitusi ke-IV, namun Negeri ini senantiasa menempatkan hukum sebagai pedoman yang harus ditaati dan bersifat memaksa. Sebagaimana ditukilkan oleh C.S.T Kansil dan Christine Kansil yang mengutip perkataan Prof. Subekti, bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya (C. S. T. Kansil dan Christine Kansil, 2011 : 36)

Sejalan dengan itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selaku hukum tertinggi telah secara eksplisit memuat tujuan negara. Tujuan bernegara yang dimaksud terpampang jelas dalam alinea ke-IV bagian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “...*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ...*” (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Loc.Cit*)

Dalam keadaan darurat pandemi *Covid-19*, Negeri ini pun dituntut bereaksi cepat mengeluarkan regulasi yang tepat sebagai upaya penanganan dari sektor hukum. Dengan kata lain, penanganan *Covid-19* di sektor hukum pada akhirnya dimaksudkan guna menjauhkan Negeri ini dari skenario kegagalan pencapaian tujuan bernegara.

Pemerintah pusat pun mengeluarkan beberapa regulasi yang dimaksud, antara lain:

- 1) Peraturan Pemerintah (PP) No.21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar;
- 2) Keputusan Presiden (Kepres) No.11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
- 3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan dalam Rangka Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional atau Stabilitas Sistem Keuangan (yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 oleh DPR RI);
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah; dan
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Di luar regulasi di atas, pada level Undang-Undang, pemerintah juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dalam penanganan pandemi *Covid-19*. Selain regulasi-regulasi yang telah disebutkan, sebagaimana diketahui, peraturan perundang-undangan lain pun diterbitkan di tingkat yang lebih rendah di bawah Undang-Undang.

Mengenai pro dan kontra yang melingkupi seputar muatan regulasi-regulasi yang ada, hal itu dapat dipahami mengingat substansi hukum yang tersaji merupakan titik singgung antara norma hukum tata negara, hukum administrasi, dan hukum pidana, yang dalam konteks kebijakan publik tidak dapat dipisah satu sama lain, serta harus dilihat melalui pendekatan ilmu hukum yang interdisipliner.

Selain itu, Albert Aries dalam tulisannya berjudul "Hukum untuk Keadaan Darurat", meskipun tidak ditetapkan secara formal (tertulis) sebagai keadaan bahaya menurut Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, telah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa *Covid-19* telah menjadi pandemi global yang mengancam. Ancaman itu tidak hanya menasar aspek kesehatan masyarakat, melainkan juga kehidupan sosial dan ekonomi sehingga harus dijamin stabilitasnya oleh pemerintah ( Albert Aries, 11 Mei 2020).

Oleh karena itu, sambung Albert, regulasi-regulasi yang dimaksud, misalnya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 (yang telah disahkan menjadi Undang-Undang oleh DPR RI pada 12 Mei 2020), perlu dimaknai sebagai niat mulia pemerintah dalam upaya mengadministrasikan sila kedua dan kelima Pancasila sebagai sumber segala hukum (*staatsfundamentalnoorm*), yaitu untuk dapat mengantisipasi dampak ekonomi dan sosial dari pandemi *Covid-19*, karena keselamatan rakyat harus senantiasa didaulat menjadi hukum yang tertinggi (*salus populi suprema lex esto*) (Ibid).

Tidak terbantahkan, selaku Negara hukum, Indonesia sudah semestinya dapat bereaksi lebih cepat dan adaptif menerbitkan regulasi yang tepat terhadap berbagai situasi. Apalagi, cepatnya penularan *Covid-19* yang mendorong wabah ini ditetapkan sebagai pandemi global merupakan dampak dari mobilitas manusia yang semakin cepat akibat globalisasi.

Guna mendukung argumentasi itu, Satjipto Rahardjo pun mengatakan bahwa globalisasi pada gilirannya akan mempengaruhi perkembangan hukum nasional. Salah satu pengaruh yang dimaksud, ialah bagaimana kekuatan dari logika-logika yang bekerja dalam bidang ekonomi, negara dan tatanan internasional juga berdampak pada bidang hukum, sehingga logika hukum membentuk suatu mikrokosmos dari suatu fenomena sosial yang lebih besar (Satjipto Rahardjo, Agustus 1996).

## 2. Integritas Publik di Tengah Pandemi Covid-19

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online integritas dinyatakan sebagai mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Selain itu, kata integritas dalam bahasa Latin disebut *integer* yang artinya "keseluruhan, lengkap" dan dalam bahasa Inggris disebut *integrity* yang diartikan sebagai konsistensi seseorang dalam menerapkan nilai-nilai, prinsip, ekspektasi yang selalu diucapkan dalam kehidupannya sehari-hari.

Dalam konteks etika, integritas dianggap sebagai kebenaran atau ketepatan dari tindakan/perilaku seseorang. Dengan kata lain, orang-orang yang memiliki integritas adalah orang yang dianggap selalu bertindak, bersikap dan berperilaku atas dasar nilai-nilai, keyakinan dan prinsip-prinsip yang mereka pegang teguh (Alfero Septiawan, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--integritas-dalam-pelayanan-publik>, diakses pada 18 Mei 2020, pukul 20.05).

Guna mendukung hal itu, Haryatmoko dalam tulisannya berjudul "Pemimpin dan Integritas Publik" menguraikan 3 (tiga) ciri integritas publik. Pertama, visi, perilaku dan tindakan sesuai dengan nilai-nilai atau standar etika: jujur dan sepenuh hati menjalankan pelayanan publik. Kedua, bersikap adil dan responsif terhadap kebutuhan publik. Dan ketiga, kompeten untuk menepati janji dan kewajiban terhadap tanggung jawab jabatannya demi

kepentingan publik karena menghormati hal-hak warga negara ( Haryatmoko, 2013 : 1).

Bila ditarik kemudian dalam konteks hukum, bahwa salah satu prinsip negara hukum adalah asas legalitas, yang mengandung makna bahwa setiap tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau setiap tindakan-tindakan hukum pemerintahan harus berdasarkan pada kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Karena adanya kewenangan itu, maka di dalamnya tersirat kewajiban pertanggungjawaban ( Ridwan HR, 2019 : 339).

Dalam penanganan darurat bencana non alam, dalam hal ini pandemi *Covid-19*, maka pemerintah bertanggung jawab memastikan pelayanan publik dapat terlaksana dengan baik berdasarkan kewenangannya yang diatur dan dibatasi oleh hukum. Sebagaimana diingatkan oleh Daniel Lev bahwa pemerintahan konstitusional senantiasa berhubungan dengan terbatasnya negara dan kekuasaan para pengelolanya.

Namun, sejumlah bentangan empirik menunjukkan penanganan pandemi *Covid-19* nampak belum sesuai harapan. Terlepas dari substansi dari muatan yang dikandung berbagai regulasi yang diterbitkan, sejumlah permasalahan di lapangan yang mencuat juga akibat lemahnya komitmen pejabat publik menunaikan amanah regulasi dalam penanganan *Covid-19* sebagaimana diurai sebelumnya.

Seorang pejabat publik yang memiliki integritas publik tentu akan menjauhi konflik kepentingan baik selama menjabat, maupun sesudah menjabat yang meliputi korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan informasi, pelayanan publik yang berbelit, diskriminasi dan berbagai penyelewengan lainnya. Akibatnya, pelayanan publik jauh dari akuntabilitas, lamban dan buruk. Bila keadaan ini dibiarkan, bukan tidak mungkin penanganan pandemi *Covid-19* akan berjalan di tempat dan terus merenggut lebih banyak korban jiwa.

Apalagi, pada aspek pelayanan publik kewajiban penyelenggara maupun pelaksana serta masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Di sana terdapat pedoman-pedoman yang harus diikuti maupun dihindari. Dalam Undang-Undang tentang pelayanan publik tersebut telah termaktub pengertian pelayanan publik, yakni merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik).

Tujuannya jelas, agar ada batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, menjalankan sistem

penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam mendapatkan penyelenggaraan pelayanan public (Ibid).

Oleh karena itu, di tengah pandemi *Covid-19*, pejabat publik tetap harus mematuhi standar pelayanan minimal dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak, baik penyelenggara maupun warga negara) masyarakat), sebagaimana diatur dalam BAB IV dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 19. Artinya, walaupun terjadi keterbatasan dalam pemberian pelayanan publik, tetapi pejabat publik wajib mengusahakan pelayanan publik secara baik dan efektif kepada masyarakat.

Banyak pihak menilai, pangkal dari muara permasalahan pelayanan publik tersebut tak lain ialah fenomena krisis kepemimpinan berintegritas publik. Padahal kehadiran pejabat yang memiliki jiwa kepemimpinan berintegritas publik dibutuhkan tidak saja dalam rangka penanganan darurat bencana non alam saat ini, namun juga dalam rangka memecahkan dilema-dilema moral, sosial, ekonomi dan sektor-sektor lainnya seiring kemajuan peradaban yang semakin cepat.

### **3. Urgensi Mewujudkan Kepemimpinan Berintegritas Publik**

Dalam bertindak, pejabat publik sejatinya adalah pemimpin bagi dirinya maupun atas jabatan yang dipangkunya. Dengan pengertian itu, pejabat publik berada pada dua posisi sekaligus. Di sisi lain ia adalah seorang manusia (*natuurlijke persoon*) yang bertindak selaku personal (*prive persoon*) dan terikat pada hukum perdata (privat). Namun, di sisi lain ia bertindak untuk dan atas nama jabatan serta terikat dan tunduk atas ketentuan hukum public (Ridwan HR, *Op. Cit* : 343.)

Dengan demikian, mana kala diambil tindakan, kebijakan, dan keputusan yang berkaitan penanganan *Covid-19*, maka seorang pejabat publik jelas bertindak sebagai wakil dari jabatan yang melakukan perbuatan untuk dan atas nama jabatan (*ambtshalve*). Karena itu, seorang pejabat publik hendaknya mengetahui dan menjalankan segala tindakan, kebijakan dan keputusannya berdasarkan kewenangan jabatannya yang dibatasi oleh hukum.

Mengacu pada teori Lawrence Friedman, bahwa penegakan hukum dipengaruhi 3 (tiga) elemen penting. Tiga elemen yang dimaksud yakni: 1) substansi hukum (produk-produk hukum); 2) struktur hukum (pelaku atau penegak hukum); dan 3) budaya hukum (Lawrence M. Friedman, 2011).

Hal itu menunjukkan, bahwa faktor pelaku, penegak hukum atau pejabat publik merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pengaruhnya menegakkan hukum. Artinya, pejabat publik yang tidak memiliki integritas

publik jelas akan mempengaruhi bekerjanya seperangkat regulasi dalam percepatan penanganan pandemi *Covid-19*.

Di sinilah urgensi mewujudkan kepemimpinan berintegritas publik di tengah pandemi *Covid-19*. Hal itu diharapkan tidak hanya dapat mempercepat Negeri ini melepaskan diri dari pandemi *Covid-19*, melainkan juga memastikan agar globalisasi yang berlangsung tidak justru menjauhkan, namun makin mendekatkan Negeri ini pada tujuan konstitusionalnya sebagaimana yang telah termaktub dalam alinea ke-IV bagian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tanpa bermaksud mengabaikan peran serta warga negara, tulisan ini dimaksudkan guna menyoroti signifikansi pejabat publik atau penyelenggara negara dalam mempengaruhi lambat-cepatnya penanganan pandemi *Covid-19*. Oleh karenanya, diperlukan pejabat publik atau penyelenggara negara yang memiliki jiwa kepemimpinan berintegritas publik guna membangun sistem yang baik. Namun, tentu tanpa memungkiri bahwa sistem atau institusi yang baik dan adil harus dibangun pula guna memunculkan pejabat publik atau penyelenggara negara yang berintegritas publik. Sebagaimana ditegaskan Haryatmoko, bahwa keduanya membentuk hubungan yang dialektik ( Haryatmoko, 2013).

Secara lebih lanjut, Haryatmoko kemudian menguraikan dengan mengutip pemikiran Bourdieu ihwal konsep *habitus* dan hubungannya dengan konsep arena (*champ*). Menurutnya, dua konsep itu memiliki hubungan mendasar karena saling mengandaikan, hubungan dua arah antara struktur-struktur objektif (struktur-struktur bidang sosial atau arena) dan struktur yang telah terintegrasi pada pelaku (struktur-struktur *habitus*). ( Ibid.: 3)

*Pertama*, konsep *habitus*. Perlu dipahami, *habitus* adalah sistem disposisi yang dapat ditularkan dengan berperan sebagai prinsip pembangkit dan pengorganisir praktek-praktek dan representasi, yang menurut Haryatmoko, tanpa harus secara sadar membidik tujuan dan menguasai sarana yang diperlukan untuk mencapainya. Disposisi yang dimaksud adalah sikap, kecenderungan dalam mempersepsi, merasakan, melakukan dan berpikir, yang dibatinkan oleh seseorang berkat kondisi lingkungan dan kelas sosialnya (Ibid :3-4).

Sebagaimana diurai Bourdieu jika *habitus* merupakan hasil ketrampilan yang menjadi tindakan praktis (tidak harus selalu disadari) yang kemudian diterjemahkan menjadi suatu kemampuan yang kelihatannya alamiah dan berkembang dalam lingkungan sosial tertentu, maka tuntutan integritas publik jelas merupakan suatu *habitus*. Dengan kata lain, kesadaran akan bertindak dengan berorientasi pada integritas publik itulah yang dibutuhkan di masa-masa darurat bencana non alam seperti ini.

Guna mendukung argumentasi itu, pejabat publik, menurut J. S. Bowman dituntut untuk memiliki 3 (tiga) kompetensi utama. *Pertama*, kompetensi teknis yang meliputi: pengetahuan spesialisasi, pengetahuan hukum, manajemen program, manajemen strategis dan manajemen sumber daya. *Kedua*, kompetensi etika yang meliputi: manajemen nilai, kemampuan penalaran moral, moralitas pribadi dan publik, serta etika organisasional. Dan *ketiga*, kompetensi *leadership* yang meliputi: penilaian dan penetapan tujuan, ketrampilan hard and soft skill, gaya manajemen, ketrampilan politik dan negosiasi, serta evaluasi ( P. Bourdieu, 1994).

Karena berkenaan dengan integritas publik, maka berdasarkan (3) tiga kompetensi di atas, maka sarasannya adalah kompetensi etis. Tidak terbantahkan, pembentukan *habitus* menjadi kebutuhan penting yang bertujuan mewujudkan kepemimpinan berintegritas publik karena merupakan rekonstruksi kompetensi etis pejabat publik.

*Kedua*, konsep arena (*champ*). Konsep arena (*champ*) sangat menentukan karena dalam semua masyarakat ada yang menguasai dan dikuasai. Dalam pembedaan ini terletak prinsip dasar pengorganisasian sosial. Dominasi itu sangat tergantung pada situasi, sumber daya yang dimiliki pelaku (modal ekonomi, sosial, budaya dan simbolik) dan strategi pelaku. Dengan kata lain, pelaku, pejabat publik atau pemimpin adalah juga hasil dari struktur sosial atau masyarakatnya ( Haryatmoko, *Op. Cit* : 3.

Modal ekonomi dapat diartikan sebagai sumber daya yang bisa mejadi sarana produksi dan finansial. Modal budaya dapat digolongkan hal-hal yang berwujud pengetahuan, ijazah pendidikan, kemampuan menulis, kemampuan berbicara, pembawaan dan cara bergaul yang berperan dalam penentuan kedudukan sosial. Modal simbolik dapat berupa jabatan, mobil mewah, kantor prestise, gelar, status tinggi atau nama keluarga ternama. Sedangkan modal sosial merupakan jaringan hubungan sumber daya untuk penentuan kedudukan sosial.

Dalam pembentukan integritas publik, maka peran modal sosial sangat menentukan. Hal ini dikarenakan modal sosial mengandung nilai-nilai yang menentukan strategi kekuasaan: kepercayaan (trust), loyalitas dan solidaritas (Ibid : 6)

Nilai-nilai yang menentukan itu didapat dari hasil persenyawaan seseorang yang tumbuh bersama di dalam suatu komunitas-komunitas atau hubungan relasi yang berorientasi pada pencapaian cita-cita dan penyelesaian permasalahan dalam bingkai kegotong-royongan. Harapannya, muncullah kepekaan, kepedulian, keresahan akan keadilan dan solidaritas yang pada gilirannya menciptakan karakter kepemimpinan berintegritas publik. Ujungnya, modal sosial yang efektif pada akhirnya diharapkan mendorong seseorang berorientasi pada kerja-kerja yang didasari atas kesadaran dan pengabdian, alih-alih didasari motif keuntungan pribadi.

## C.Simpulan dan Saran

### 1. Simpulan

Penanganan pandemi *Covid-19* telah menunjukkan bahwa faktor integritas publik dibutuhkan guna mempercepat penanganan pandemi *Covid-19*. Dalam negara hukum, terbitnya berbagai regulasi dalam upaya sektor hukum menangani pandemi *Covid-19* merupakan sesuatu yang niscaya, namun perlu diikuti dengan kesungguhan dan kejujuran para penyelenggara negara atau pejabat publik selaku struktur hukum dalam mewujudkan penerapan regulasi tersebut di lapangan.

Mewujudkan kepemimpinan berintegritas publik perlu dipahami bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Maka diperlukan political will, konsistensi dan komitmen seluruh elemen bangsa. Refleksi akan carut-marutnya penanganan pandemi *Covid-19* yang merebak, seharusnya dapat dijadikan momentum bahwa kepemimpinan berintegritas publik sudah seyogyanya dibangun secara konsisten dan penuh komitmen.

### 2. Saran

Guna mendukung upaya percepatan penanganan pandemi *Covid-19*, melalui tulisan ini maka disarankan:

- a. Model pembangunan hendaknya tidak hanya berorientasi pada kompetensi teknis dan kompetensi *leadership*, namun juga kompetensi etis sebagai sarana mewujudkan model kepemimpinan berintegritas publik, hal ini dapat dilakukan misalnya melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar merekonstruksi kurikulum yang berorientasi pada penciptaan kepemimpinan berintegritas publik;
- b. Selaku kepala pemerintahan, Presiden dapat mendorong agar para pemangku kepentingan lintas sektor dapat bekerja dan melayani dengan kejujuran dan kesungguhan melalui kebijakan preventif dan regulasi khusus agar bila mana ditemukan maladministrasi dalam penanganan *Covid-19*, agar ditindak tegas dan didorong untuk mundur dari jabatannya.
- c. Pemerintah hendaknya dapat membentuk pengawas dalam bentuk *task force* guna memastikan segala kebijakan dan program penanganan pandemi *Covid-19* dapat diminimalisir dari berbagai penyelewengan, misalnya dalam program penyaluran bantuan sosial;
- d. Pemerintah hendaknya dapat mengintensifkan koordinasi lintas sektor, termasuk dalam hal ini Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) guna mengawasi segala bentuk korupsi anggaran penanganan pandemi *Covid-19*.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Bourdieu, P. *Raisons Pratiques: Sur la Theorie de l'Action*. Paris: Seuil, 1994.
- Friedman, Lawrence M, *The Legal System: A Social Perspective*. Bandung: Nusamedia, 2011.
- Kansil, CST dan Christine Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2011.
- R, Ridwan H, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta, Rajawali Press.2019.

### B. Jurnal dan Opini Media Cetak

- Aries, Albert. *Hukum untuk Keadaan Darurat*. Media Indonesia, 11 Mei 2020.
- Barus, Zulfadli. *Analisis Filosofis tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13, No. 2.2013.

### C. Makalah/Artikel

- Haryatmoko, *Pemimpin dan Integritas Publik*. Makalah Diskusi Kompas dan Lingkar Muda Indonesia, Jakarta, 15 Mei 2013.
- Rahardjo, Satjipto. *Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Global*. Makalah Seminar Sosiologi Hukum se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Agustus 1996.

#### **D. Internet/Website/Situs.**

National Geographic Indonesia, ***WHO Tetapkan Covid-19 Sebagai Pandemi Global, Apa Maksudnya?***”.Diakses pada 18 Mei 2020.  
<https://nationalgeographic.grid.id/read/132059249/who-tetapkan-Covid-19-sebagai-pandemi-global-apa-maksudnya>.

Ombudsman RI, ***Integritas dalam Pelayanan Publik***. Diakses pada 18 Mei 2020. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--integritas-dalam-pelayanan-publik>.